

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan perkenan Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Maluku Tahun 2018 atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018.

LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program / kegagalan / kebijakan dalam mewujudkan isi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LAKIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip - prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LAKIP ini.

Maliku, Desember 2018

CAMAT MALIKU,



SUKARIA, S.Sos

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19640411 198603 1 020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Visi Kabupaten Pulang Pisau yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera “, maka Kecamatan Maluku sebagai salah satu bagian dari wilayah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki visi dan misi untuk mendukung visi misi Kabupaten Pulang Pisau, yaitu : Kecamatan Maluku “ BERSINAR “, Bersih, Inovatif dan Sejahtera, dengan menjalankan misi “ Menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel, dan transparansi serta mewujudkan kehidupan masyarakat aman, nyaman dan sejahtera.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Maluku 2018, merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja sesuai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Maluku untuk direalisasikan sepanjang tahun 2018 , serta pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2018 yang didasari oleh rencana strategis Kecamatan Maluku Tahun 2013 – 2018. Laporan Akuntabilitas ini dapat dievaluasi dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan tersebut SKPD Kecamatan Maluku telah menetapkan 3(tiga) sasaran antara lain :

- 1) Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima
- 2) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
- 3) Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Ketentraman dan Ketertiban umum

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya bimbingan serta pembinaan dan kerjasama yang baik antara perangkat Kecamatan Maluku dengan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan lebih terarah dalam rangka mewujudkan ***“Kecamatan Maluku yang Inovatif, Maju dan Sejahtera menuju Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia “***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| A. | LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. | GAMBARAN UMUM KECAMATAN | 2 |
| C. | TUGAS DAN FUNGSI..... | 5 |
| D. | ISU STRATEGIS..... | 6 |
| E. | DASAR HUKUM | 8 |
| F. | SISTEMATIKA PENULISAN..... | 9 |
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU | 10 |
| II.1 | RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MALIKU..... | 10 |
| A. | VISI..... | 10 |
| B. | MISI..... | 12 |
| C. | TUJUAN DAN SASARAN | 14 |
| D. | STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... | 15 |
| E. | INDIKATOR KINERJA UTAMA..... | 18 |
| II.2 | RENCANA KINERJA TAHUN 2018 | 21 |
| A. | RENCANA KINERJA TAHUN 2018 | 21 |
| II.3 | Penetapan Kinerja Tahun 2018 | 31 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. | KERANGKA PENGUKURAN KINERJA | 45 |
| B. | CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 48 |
| C. | ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... | 51 |
| D. | AKUNTABILITAS KEUANGAN | 74 |
| BAB IV | PENUTUP..... | 77 |
| | LAMPIRAN..... | 79 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|--|----|
| TABEL II.I.A.1 | MISI - TUJUAN | 14 |
| TABEL II.I.A.2 | TUJUAN -SASARAN..... | 15 |
| TABEL II.I.A.3 | TUJUAN –SASARAN- STRATEGI | 16 |
| TABEL II.I.A.4 | TUJUAN –SASARAN- STRATEGI - KEBIJAKAN..... | 17 |
| TABEL II.I.E.1 | INDIKATOR KINERJA UTAMA..... | 19 |
| TABEL II.II.A.1 | RENCANA KINERJA TAHUN 2018 | 22 |
| TABEL III.I.A | KERANGKA PENGUKURAN KINERJA | 46 |
| TABEL III.I.B | SASARAN STRATEGIS..... | 47 |
| TABEL III.II.A | PENGUKURAN PENCAPAIAN | 49 |
| TABEL III.3.1.1A | ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR 1 DARI SASARAN 1..... | 52 |
| TABEL III.3.1.1B | ALOKASI DAN REALISASI INDIKATOR 1 DARI SASARAN 1 | 55 |
| TABEL III.3.3.1A | ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR 4 DARI SASARAN 2..... | 71 |
| TABEL III.3.3.1B | ALOKASI DAN REALISASI INDIKATOR 4 DARI SASARAN 2 | 72 |
| TABEL III.D | AKUNTABILITAS KEUANGAN | 74 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Maluku selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Kecamatan

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

Kecamatan Maluku merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 8 Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau. Luas wilayah Kecamatan Maluku adalah 413,14 Ha, terdiri dari 15 Desa yaitu :


- Desa Sei Baru Tewu dengan luas area : 61,00 Ha.
- Desa Kanamit dengan luas area : 127,80 Ha.
- Desa Purwodadi dengan luas area : 10,00 Ha.
- Desa Wono Agung dengan luas area : 14,25 Ha.
- Desa Kanamit Barat dengan luas area : 15,42 Ha.
- Desa Kanamit Jaya dengan luas area : 58,45 Ha.
- Desa Garantung dengan luas area : 29,84 Ha.
- Desa Sidodadi dengan luas area : 8,00 Ha.
- Desa Gandang Barat dengan luas area : 18,00 Ha.
- Desa Gandang dengan luas area : 7,34 Ha.
- Desa Maluku Baru dengan luas area : 16,63 Ha.
- Desa Maluku Mulia dengan luas area : 0,50 Ha.
- Desa Badirih dengan luas area : 13,12 Ha.
- Desa Tahai Jaya dengan luas area : 18,50 Ha.
- Desa Tahai Baru dengan luas area : 14,29 Ha.

Secara administratif dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Pandih Batu
- Bagian Utara : Kecamatan Kahayan Hilir
- Bagian Barat : Kecamatan Sebangau Kuala
- Bagian Timur : Kab. Kapuas

Gambar I.I.A

Peta Kecamatan Maluku Kab. Pulang Pisau

1.1.B BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI KECAMATAN MALIKU

C. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Maluku

Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya otoritas dan kapasitas Camat untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Secara substantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan (APBD) serta kewenangan yang bersifat eksternal, yakni kewenangan yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Maluku memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan;
- b. Pelaksanaan penanganan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

C. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Maluku

Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya otoritas dan kapasitas Camat untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Secara substantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan (APBD) serta kewenangan yang bersifat eksternal, yakni kewenangan yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Maluku memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan;
- b. Pelaksanaan penanganan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan;

- g. Pengoordinasian UPTD dan UPTB;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Isu Strategis

Isu-isu Strategis organisasi pada kantor Kecamatan Maluku adalah Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum difungsikan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi, sebagai berikut :

1. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang **Aparatur Sipil Negara**, maka adanya keterbukaan dan persaingan dalam dunia kerja Pemerintahan sehingga menuntut Aparatur Sipil Negara untuk dapat lebih meningkatkan Profesionalitas dalam melaksanakan tugas.
2. Sehubungan dengan adanya **Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018**, maka diperlukan pengamanan untuk mensukseskan Pelaksanaan Kegiatan tersebut.
3. **PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)**. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan Prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan Operasional (SOP) yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu perangkat daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan Maluku merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta kelembagaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

E. Dasar Hukum

Dalam penyusunannya, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain:

1. Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Pulang Pisau.

F. Sistematika Penyajian

Penyajian Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bagian ini akan dijabarkan mengenai : Gambaran Umum Organisasi, Kedudukan, Tupoksi dan Aspek-aspek Strategis Organisasi, Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.

BAB II Rencana Strategis Kinerja dan Penetapan Kinerja

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai : Rencana Strategis 2013 - 2018, Penetapan Kinerja Tahun 2018

BAB. III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini akan di jabarkan mengenai Kerangka Pengukuran Kinerja, evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja dan akuntabilitas Keuangan

BAB. IV Penutup

Bab ini berisi penjelasan keberhasilan, kegagalan, langkah-langkah antisipatif yang harus dilaksanakan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

II.1 Rencana Strategis Kecamatan Maluku Tahun 2013-2018

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

II.1.A Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Maluku adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Renstra Kecamatan Maluku ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Pisau. Penyusunan Renstra Kecamatan Maluku telah melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pulau Pisau Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Maluku merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Maluku dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Maluku tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maluku yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Maluku dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. VISI

Dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Visi Kabupaten Pulang Pisau yaitu : “ **Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera** “, maka Kecamatan Maluku sebagai salah satu bagian dari wilayah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki Visi Misi untuk mendukung Visi Misi Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :

“Kecamatan Maluku yang Inovatif, Maju dan Sejahtera menuju Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia “

Penjelasan Visi

Visi yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Maluku mengandung makna :

1. INOVATIF

- Berinovasi dalam memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas aparatur.
- Berinovasi dalam kegiatan fisik dan non fisik atas kebutuhan dasar masyarakat agar dapat terpenuhi baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya.

2. MAJU

- Terwujudnya Kecamatan Maluku yang maju, yang dimaksud adalah kondisi Kecamatan Maluku yang semakin meningkat kualitas sumber daya manusianya dan optimalnya pengelolaan sumber dayanya yang ditandai dengan meningkatnya taraf kesejahteraan hidup masyarakat

3. SEJAHTERA

Menggambarkan masyarakat Kecamatan Maluku yang sejahtera Baik dari segi Ekonomi, Fisik, Sosial dan Religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera :

- a. Ekonomi : meningkatkan kemampuan / daya beli masyarakat dengan menyediakan ruang dan memberi kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya;
- b. Lingkungan fisik : meningkatnya pembangunan di Wilayah Kecamatan Maluku melalui Penyampaian aspirasi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Maluku;
- c. Sosial : Meningkatkan Jiwa Sosial Masyarakat melalui gerakan Gotong

- d. Religius : Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan melalui kegiatan Keagamaan.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program - program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Kecamatan Maluku mempunyai misi :

Untuk mewujudkan visi diatas, ditetapkan 4 (empat) Misi Kec. Maluku periode 2013 - 2018 sebagai berikut :

1. Mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi pertanian, perkebunan dan kehutanan menuju agroindustri.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku usaha dan aparatur pemerintahan.
 - Menggali potensi alam dan lahan guna pengembangan kesejahteraan masyarakat serta membuka diri terhadap investor yang akan menanamkan investasi di wilayah kec. Maluku
 - Memberikan Kemudahan dan Kelancaran dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada masyarakat Serta menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Responsif dan Akuntabel

C. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Maluku. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran dari dari 2 (dua) Misi Kecamatan Maluku adalah sebagai berikut :

Tabel II.I.A.1
Misi - Tujuan

| MISI | TUJUAN |
|---|--|
| Misi Kesatu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |
| Misi Kedua : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Aman, Nyaman dan Sejahtera | 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan |
| | 3. Meningkatkan Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum |

dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dengan mengacu kepada indicator kinerja dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2013 - 2018 tersebut, maka indicator kinerja (ukuran keberhasilan) yang menjadi sasaran strategis untuk mencapai tujuan Rencana strategis Kecamatan Maluku periode 2013 - 2018 adalah sebagai berikut

:

Tabel II.IA.2
Tujuan - Sasaran

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|--|---|--|
| 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat |
| 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat |
| 3. Meningkatkan Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum | Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum | Masyarakat Kecamatan Maluku |

D. Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana OPD Kecamatan Maluku mencapai tujuan dan sasaran Rentra dengan efektif dan efisien. Selain itu Renstra juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi, system manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan diatas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi.. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang diperjelas dengan arah kebijakan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk mencapai visi dan misi Bupati Pulang Pisau, Kecamatan Maluku menetapkan strategi yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II.I.A.3
Tujuan - Sasaran - Strategi

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGIS |
|---|---|--|
| 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Kinerja/Kompetensi Aparatur, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan |
| 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan |
| 3. Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Ketentraman dan Ketertiban umum | Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum | -Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Melalui Peningkatan Gerakan Kebersihan Dan Pelestarian Lingkungan -Meningkatkan dan Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan |

Berdasarkan strategi - strategi yang diuraikan di atas, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka disusun kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk dan prinsip-prinsip dasar dalam menyusun program dan kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Maluku merupakan penjabaran dari Kebijakan yang ada dalam Dokumen RPJMD Tahun 2013 – 2018. Kebijakan - kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Maluku antara lain :

Tabel II.I.A.4
Tujuan – Sasaran – Strategi - Kebijakan

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGIS | KEBIJAKAN |
|---|---|--|---|
| 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Kinerja/Kompetensi Aparatur, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Semua Sektor Pelayanan |
| 2. Meningkatkan Partisipasi | Meningkatnya Partisipasi | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam | Peningkatan Pembedayaan |

| | | dan Hasil Pembangunan | |
|--|---|--|---|
| 3. Meningkatkan Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum | Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum | -Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Melalui Peningkatan Gerakan Kebersihan Dan Pelestarian Lingkungan -Meningkatkan dan Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Peningkatan Kebersihan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum |

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Kabuapten Pulang Pisau.

TABEL II.E.1

| NO | SASARAN RENCANA STRATEGIS | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | PENANGGUNG JAWAB | KET |
|----|--|--|-------------------|------|------|------|------|--|-----|
| | | | TARGET | | | | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1. | Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima | Indeks Kepuasan Masyarakat | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | - Sekretariat - Kasi Yaninfo | |
| 2. | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | - Kasi Kesra - Kasi Pemerintahan - Kasi Ekbang | |
| 3. | Terpeliharanya Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan Masyarakat | Persentase Wilayah Tertib K3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - Kasi Pemerintahan - Kasi Trantib | |

II.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2018

A. Rencana Kinerja Tahun 2018

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Maluku pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----------|--|-------------------------|----------------|---|
| | BELANJA | 2.244.945.133,28 | | |
| I | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.552.138.693,30 | | |
| | Gaji dan Tunjangan | 1.552.138.693,30 | | |
| | | | | |
| II | BELANJA LANGSUNG | 692.806.439,98 | | |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 420.506.439,98 | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 65.000.000,00 | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.320.439,98 | | |
| 3. | Penyediaan Jasa Peralatan Kantor | 2.000.000,00 | | |
| 4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | 5.000.000,00 | | |
| 5 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 6.000.000,00 | | |
| 6 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 6.000.000,00 | | |
| 7 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 23.186.000,00 | | |
| 8 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 14.000.000,00 | | |
| 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.000.000,00 | | |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 3.000.000,00 | | |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 79.000.000,00 | | |
| 12 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 80.000.000,00 | | |
| 13 | Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah | 110.000.000,00 | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 145.300.000,00 | | |
| 1 | Pembangunan Gedung Kantor | 25.000.000,00 | | |
| 2 | Pengadaan Peralatan Gedung kantor | 33.000.000,00 | | |
| 3 | Pengadaan Mebelleur | 10.000.000,00 | | |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas | 7.500.000,00 | | |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | 20.000.000,00 | | |
| 6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 336.800.000,00 | | |
| 7 | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor | 5.000.000,00 | | |
| 8 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 4.000.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|
| | peralatan Gedung Kantor | | | |
| 9 | Pemeliharaan Rutin/Berkala meubeller | 4.000.000,00 | | |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 10.000.000,00 | | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 10.000.000,00 | | |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 72.000.000,00 | | |
| 1 | Bimbingan Teknis peraturan perundang - undangan | 72.000.000,00 | | |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 5.000.000,00 | | |
| 1 | Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun | 5.000.000,00 | | |
| 6 | Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan | 40.000.000,00 | | |
| 1 | Penunjangan Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga | 40.000.000,00 | | |

II.3 Penetapan Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Maluku Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Maluku Tahun 2013-2018, , dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.. Kecamatan Maluku selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Maluku yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.53 Tahun 2014 tentang Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Maluku.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Maluku diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui formulir PK (Pengukuran Kinerja). Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan visi dan misi Kecamatan Maluku untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

| No | CAPAIAN KINERJA | INTERPRESTASI |
|----|-----------------|---------------------------|
| 1. | >100% | Melebihi/Melampaui Target |
| 2. | = 100% | Sesuai Target |
| 3. | < 100% | Tidak Mencapai Target |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kemudian dilakukan analisa pencapaian kinerja kegiatan yang ditempuh untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam Laporan ini, Kecamatan Maluku dapat menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing - masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2013 -2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018.

Berikut rincian sasaran kinerja dan indikator kinerja RPJMD Tahun 2018 :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 Indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 5 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indkator

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS |
|----|---|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 78 point |
| 2 | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | 40% |
| | | Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan | 90% |
| | | Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui | 100% |

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Maluku diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.

Kecamatan Maluku di Tahun Anggaran 2018 melaksanakan Tujuan dan Sasaran yang ditunjang oleh 7 (tujuh) Program dengan 34 (tiga puluh empat) Kegiatan. Secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Maluku pada tahun 2017 realisasi 99,72 % untuk fisik, sedangkan keuangan realisasi mencapai 97,28%, hal ini dalam kategori baik. Capaian tersebut dipengaruhi adanya program/kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu

1. Program Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yaitu tidak diserapnya SP2D karena tidak lengkapnya Data untuk peng SPJan.
2. Program Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan pada kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan yaitu tidak terserapnya Jamuan Makanan dan Minuman gerakan kebersihan lingkungan dikarenakan Terbatasnya Limit Maksimal Penyerapan Makanan dan Minuman pada triwulan ke 4 (empat).
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan pada Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Maluku yaitu tidak terlaksananya Forum Group Discussion Sinergitas Lintas Sektor Pada Triwulan IV. Dikarenakan Pada Tahun 2017 ini banyak FGD pada Kegiatan

lain Kecamatan yang membuat Kebosanan Masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Capaian Kinerja yang telah dicapai Kecamatan Maluku selama Tahun 2017 berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pulau Pisau untuk Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN PADA INDIKATOR KINERJA RPJMD

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | TA 2017 | | |
|--|--|--------|---------------------------------|---------|-----------|---------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian % |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 70 | 78 | 81,74 | 102,17 |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | % | 30 | 40 | 40 | 100 |
| Terpeliharanya Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan Masyarakat | Persentase Wilayah Tertib K3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total Capaian | | | | | | 100,72 |

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator yang telah dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indicator sasaran pada RPJMD tahun 2013-2018 dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) Indikator Sasaran dengan realisasi 100,72%. hal ini dalam kategori Melebihi/Melampaui Target.

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Pencapaian Kinerja dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Maluku secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

MISI PERTAMA :

MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK

Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi dan aparatur pemerintah, perencanaan pembangunan serta peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, Adapun Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Kinerja sasaran strategis ini antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Keberhasilan pencapaian Misi ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Capaian Indikator Kinerja Sasaran, target, realisais dan Analisa setiap Indikatornya dapat dilihat pada uraian berikut:

SASARAN 1 : TERSEDINYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**1. Analisis Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Metode untuk mengukur seberapa besar kualitas layanan Kecamatan Maluku yang diberikan dan dirasakan oleh masyarakat.

Ukuran Keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah Skor Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Pertengahan semester 1 dan Pertengahan semester 2 di tahun 2017.

Capaian Target serta perbandingan indicator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 3.3.1.1a
Analisis Pencapaian Indikator 1 dari Sasaran 1

| No | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Capaian Tahun 2015 | Tahun 2016 | | | Tahun 2017 | | |
|----|----------------------------|--------|--------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 80 | 76 | 79,44 | 104,52 | 78 | 81,74 | 102,17 |

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang Prima yang diberikan Kecamatan Maluku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017 Kecamatan Bekasi Timur telah mengupayakan ketersediaan anggaran yang tertuang didalam dokumen anggaran satuan kerja RKA dan DPA dengan rincian sesuai berikut

BAB IV

PENUTUP

Pembuatan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Maluku Tahun 2018 pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Camat Maluku untuk masa satu tahun anggaran yaitu untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari pada Tap MPR RI no. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dapat segera terwujud

A. Tinjauan Umum dan Tingkat Keberhasilan

Pada Bab sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD Kecamatan Maluku untuk Tahun Anggaran 2018 dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari Analisa Evaluasi Kinerja dan aspek akuntabilitas keuangan pada table di atas,

Dari keseluruhan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan kinerja pada SKPD kecamatan Maluku dalam melaksanakan tugas sehari-hari pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Maluku Tahun 2018 dapat dinyatakan "Sangat Baik". Pengukuran Kinerja terhadap Indikator yang telah dicapai pada tahun 2018.

B. Permasalahan Yang Dihadapi

Pada prinsipnya terdapat permasalahan yang sangat prinsip, namun beberapa kendala yang kecil masih kita jumpai, yaitu :

- 1.. Belum optimalnya realisasi hasil Penyusunan Rencana Pembangunan baik fisik maupun non fisik
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan dalam program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Melalui penyusunan dan penyajian LAKIP Kecamatan Maluku diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggung jawaban yang dilaksanakan Instansi Pemerintah terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Mudah mudahan LAKIP Kecamatan Maluku ini menjadi barometer dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja sesuai kebijakan Pemerintah kabupaten Pulang Pisau dan harapan masyarakat Kecamatan Maluku pada umumnya.

Maliku, Desember 2018



CAMAT MALIKU,

SUKARIA, S.Sos

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19640411 198603 1 020